



PUTUSAN
Nomor 299 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RUSLAN alias ICCANG, bertempat tinggal di Jalan Balla Lompoa, RT 2/RW 01, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mustandar, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Dg. Muda Lr. IV, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

L a w a n

SYARIFUDDIN DG. TINRI, ST, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Lrg. II, Nomor 35, Makassar;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Pdt/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 2008 Baso bin Tibi alias Baso Dg. Sawi telah meninggal dunia kemudian disusul pula oleh istrinya yang bernama Banong Dg Tarring, pada tanggal 27 Januari 2011;
2. Bahwa dalam perkawinan antara almarhum Banong Dg. Tarring dengan suaminya yang bernama almarhum Baso bin Tibi alias Baso Dg. Sawi tidak dikaruniai anak namun almarhum Banong Dg Tarring meninggalkan 8 (delapan) orang keponakan selaku ahli warisnya antara lain:

Halaman 1 dari 9 Hal. Put. Nomor 299 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Koyang Dg. Tunru;
- 2) Hania;
- 3) Dg. Cema;
- 4) Lawia;
- 5) Sanga;
- 6) Suriani;
- 7) Hajia Dg. Mami;
- 8) Syariffudin. ST (Penggugat);
3. Bahwa disamping almarhum Bonang Dg Tarring meninggalkan 8 (delapan) orang keponakan selaku ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ (dua ratus meter persegi), Persil Nomor 26D I Blok 61, Kohir Nomor 60 CI dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah dahulu Sadaria sekarang jalan setapak;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu tanah Baso Tibi sekarang tanah Hamzah Dg. Sore;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rabi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan;Selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai tanah objek sengketa;
4. Bahwa tanah objek sengketa tersebut merupakan milik dari almarhum banong Dg. Tarring yang diperoleh sebagai pemberian dari suaminya yang bernama almarhum Baso bin Tibi alias Baso Dg. Sawidalam bentuk hibah, berdasar Akta hibah Nomor 209/KT/IV/2005 tanggal 7 April 2005, yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Tamale, Kota Makassar yang harus jatuh atau beralih kepada Penggugat dan para ahli waris yang lain selaku satu – satunya ahli waris dari almarhum Banong Dg. Tarring;
5. Bahwa sekitar tahun 2010 ketika almarhum Banong Dg. Tarring masih hidup tanpa seizin dan sepengetahuan Banong Dg. Tarring secara diam – diam Tergugat tanpa hak menguasai dan membangun tempat jualan diatas tanah objek sengketa tersebut;
6. Bahwa sejak itu hingga sekarang ini Tergugat masih menguasai dan berjualan diatas tanah objek sengketa tersebut walaupun sudah beberapa kali diminta baik oleh almarhum Banong Dg. Tarring semasa hidupnya maupun Penggugat sekarang ini agara objek tanah sengketa tersebut di

Halaman 2 dari 9 Hal. Put. Nomor 299 PK/Pdt/2017



serahkan kembali kepada Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Banong Dg. Tarring, namun Tergugat tetap tidak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat;

7. Bahwa oleh karena Pengusaan Tergugat atas tanah objek sengketa yang tanpa hak, maka segala macam dan bentuk surat yang terbit atas nama Tergugat sepanjang ada hubungannya dengan objek tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa tanpa hak adalah perbuatan yang sangat merugikan Penggugat serta para ahli waris dari almarhum Banong Dg. Tarring, karena tidak dapat menguasai dan menikmati tanah objek sengketa tersebut;
9. Bahwa Perbuatan Tergugat tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau hak;
10. Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Penggugat baik secara kekeluargaan maupun melalui pemerintah setempat agar Tergugat menyerahkan kembali tanah objek sengketa namun tetap tidak berhasil;
11. Bahwa agar tanah objek sengketa tidak dapat dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain, maka beralasan hukum kiranya bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ (dua ratus meter persegi), Persil nomor 26D I Blok 61, Kohir Nomor 60 CI dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dahulu Sadaria sekarang jalan setapak;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu tanah Baso Tibi sekarang tanah Hamzah Dg. Sore;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rabi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

Adalah tanah milik almarhum Banong Dg. Tarring yang belum di bagi oleh para ahli warisnya;

Halaman 3 dari 9 Hal. Put. Nomor 299 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa:

- 1) Koyang Dg. Tunru;
- 2) Hania;
- 3) Dg. Cema;
- 4) Lawia;
- 5) Sanga;
- 6) Suriani;
- 7) Hajia Dg. Mami;
- 8) Syariffudin. ST (Penggugat);

9) Adalah para ahli waris dari almarhum Banong Dg. Tarring;

5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau hak;

6. Menyatakan bahwa segala macam dan bentuk surat yang terbit atas nama Tergugat sepanjang ada hubungannya dengan tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Menghukum Tergugat serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan ini;

Subsidiar;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 62/PDT.G/2011/PN.Mks tanggal 6 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ (dua ratus meter persegi), Persil nomor 26D I Blok 61, Kohir Nomor 60 CI dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dahulu Sadaria sekarang Jalan setapak;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu tanah Baso Tibi sekarang tanah Hamzah Dg. Sore;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rabi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan;

Halaman 4 dari 9 Hal. Put. Nomor 299 PK/Pdt/2017



Adalah tanah milik almarhum Banong Dg. Tarring yang belum di bagi oleh para ahli warisnya;

3. Menyatakan bahwa:

1. Koyang Dg. Tunru;
2. Hania;
3. Dg. Cema;
4. Lawia;
5. Sanga;
6. Suriani;
7. Hajia Dg. Mami;
8. Syariffudin. ST (Penggugat);

Adalah para ahli waris dari almarhum Banong Dg. Tarring;

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa segala macam dan bentuk surat yang terbit atas nama Tergugat sepanjang ada hubungannya dengan tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 425/PDT/2012/PT.MKS tanggal 5 Februari 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Tergugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 6 September 2012 Nomor 62/Pdt.G/2012/PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Pdt/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RUSLAN alias ICCANG tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Pdt/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tanggal 2 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 62/Srt.Pdt.G/2012/PN.MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 September 2016;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Adanya kekeliruan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Dengan merujuk pada Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (berikut perubahan – perubahannya) serta memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Pdt/2014 tanggal 19 Desember 2014 *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 425/Pdt/2012/PT.Mks tanggal 5 Februari 2013 *Jo.* Putusan Pengadilan Makassar tanggal 6 September 2012 Nomor 62/Pdt.G/2012/PN.Mks, maka berikut ini Pemohon Peninjauan Kembali mengemukakan alasan Peninjauan kembali

Halaman 6 dari 9 Hal. Put. Nomor 299 PK/Pdt/2017



terkait dengan adanya kekeliruan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana terurai berikut ini:

1. Adanya hibah terlarang;

Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Juris* yang telah mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar telah secara nyata menerapkan hukum secara keliru, karena *Judex Juris* telah mengabulkan gugatan Penggugat yang didasari dengan bukti berupa Akta hibah Nomor 209/KT/IV/2005 tanggal (bukti P-1) dari Baso bin Tibi kepada Banong Dg. Tarring;

Bahwa Baso bin Tibi (Pemberi Hibah) dan Banong Dg. Tarring (Penerima hibah) merupakan pasangan suami istri yang masih terikat perkawinan sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam gugatannya yang dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi sehingga hal tersebut tidak bisa disangkal kebenarannya;

Bahwa karena Akta Hibah Nomor 209/KT/IV/2005 tanggal 7 April 2005 merupakan penghibaan yang terjadi antara suami isteri antara Baso bin Tibi (suami) kepada Banong Dg. Tarring (istri) yang saat itu masih terikat hubungan perkawinan, maka penghibaan tersebut merupakan penghibaan yang terlarang sebagaimana diatur dalam Pasal 1678 BW yang berbunyi:

“Bahwa penghibaan antara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung, dilarang dst”;

Bahwa karena penghibaan antara Baso bin Tibi (suami) kepada Banong Dg. Tarring (istri) merupakan penghibaan yang terlarang, maka Akta hibah Nomor 209/KT/IV/2005 tanggal 7 April 2005 (bukti P-1) adalah tidak sah menurut hukum dan karenanya harus dikesampingkan, dan oleh karena Akta hibah Nomor 209/KT/IV/2005 tanggal 7 April 2005 (bukti P-1) merupakan bukti utama dan menentukan yang digunakan oleh Penggugat dalam perkara ini maka berdasar menurut hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

2. Akta hibah tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Bahwa selain merukan hibah terlarang, ternyata Akta Hibah Nomor 209/KT/IV/2005 tanggal 7 April 2005 (bukti P-1) tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang (Notaris) melainkan Camat Tamalate, sehingga Akta hibah tersebut tidak sah;

Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1682 BW yang berbunyi:

“Tiada suatu penghibaanpun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan

Halaman 7 dari 9 Hal. Put. Nomor 299 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibaan itu tidak sah”;

Bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama pada putusannya halaman 17 alinea pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat banding dan *Judex Juris* pada tingkat kasasi yang pada intinya menyatakan bukti P-1 Akta Hibah Nomor 209/KT/IV/ 2005 tanggal 7 April 2005 telah dapat membuktikan bahwa tanah Persil Nomor 26D I Blok 6I kohir Nomor 60 CI seluas 200 m² telah dihibahkan oleh Baso bin Tibi kepada Banong Dg. Tarring, adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena Akta hibah tersebut tidak sah menurut hukum;

Dengan demikian, maka berdasarkan dan beralasan menurut hukum jika Putusan Mahkamah Agung Nomor 294K/Pdt/2014 tanggal 19 Desember 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 425/Pdt/2012/ PT.Mks Tanggal 5 Februari 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 62/Pdt.G/2012/PN.Mks tanggal 6 September 2012 dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata, dimana objek sengketa adalah milik almarhum Bonang Dg Tamming yang belum dibagi waris yang berhak diwarisi oleh Penggugat dan ahli waris lainnya, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ruslan alias Iccang tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari *para* Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 8 dari 9 Hal. Put. Nomor 299 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **RUSLAN alias ICCANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
Ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 Hal. Put. Nomor 299 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)